



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Tengah

Jl. Niwe Kumel 97853 082259541612

Pemerintah Kab. Halmahera Tengah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Tengah

Kartu Indentitas Anak

No. SK : NOMOR 05 TAHUN 2020

Persyaratan

1. a. KIA diberikan kepada penduduk WNI dan anak dari orang asing yang memiliki ijin tinggal tetap, yang berusia 0 sampai 17 tahun kurang 1 hari dan belum pernah kawin/menikah;
2. b. Foto copy akta kelahiran
3. c. Foto copy KK baru;
4. e. Pas foto ukuran 3x4cm sebanyak 1 lembar bagi anak usia diatas 5 tahun sampai usia 17 tahun kurang satu hari

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Tengah

Jl. Niwe Kumel 97853 082259541612

Pemerintah Kab. Halmahera Tengah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Tengah

Image not found or type unknown



1. Pemohon membawa persyaratan yang telah ditetapkan
2. Petugas operator menerima dan memverifikasi berkas persyaratan yang di ajukan oleh pemohon:
3. Petugas operator melakukan scan foto anak yang memohon KIA berusia dari 5 tahun sampai dengan usia 17 tahun kurang dari 1 hari)
4. Petugas operator mencetak KIA

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

dalam keadaan normal

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Tengah

Jl. Niwe Kumel 97853 082259541612

Pemerintah Kab. Halmahera Tengah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Halmahera Tengah

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KIA

Pengaduan Layanan

nomor Pengaduan : 082259541612